

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 563/PL.01.7-Kpt/1806/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu menetapkan Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

UU Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225); PKPU Nomor 4 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); BA Nomor 562/PL.01.7-BA/1806/KPU-Kab/V/2019

Dalam Keputusan Kpu Nomor 563/PL.01.7-Kpt/1806/KPU-Kab/V/2019

Diatur Tentang :

Menetapkan Hasil Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk setiap Daerah Pemilihan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan pada hari Kamis tanggal dua (2) bulan mei Tahun 2019 pukul 05.00 WIB

CATATAN : -Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Mei 2019
-Lampiran 29 Halaman